

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

**Muhammad Heru Saputra/ Sri Herlina / Wahyu Hidayat**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: heruharakiri22@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pemilihan umum dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan surat suara pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 mendefenisikan, Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain. Dari undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pula disebutkan dalam Pasal 486 ada 3 lembaga yang memiliki kewajiban sebagai tim penanganan tindak pidana Pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini ketiga institusi tersebut biasa disebut sebagai Gakkumdu. Adapun bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan surat suara pemilihan umum kepala daerah terdapat dalam pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bentuk tindak pidana perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif terdapat pada: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sesuai unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maka ketentuan pidana tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan pidana materiil. Artinya, unsur yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dengan perkataan lain, pelaku sengaja melakukan suatu

perbuatan untuk mewujudkan tujuannya atau maksudnya, yaitu menjadikan surat suara tidak bernilai atau tidak sah.

**Kata kunci :** *Sanksi Pidana, Pengrusakan Surat Suara, Pilkada*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal arrangements regarding criminal acts of general election and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of vandalizing ballot papers for regional head elections. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 2018 Article 1 Number 2 defines, general election crimes, hereinafter referred to as Election Crimes, are criminal acts of violation and or crimes as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Acts that can be classified as election crimes are regulated in Articles 488 s.d. Article 554 of Law Number 7 of 2017 includes election campaign organizers who violate campaign prohibitions, conduct campaigns outside the schedule set by the KPU, provide incorrect information regarding the voter list, and others. From Law Number 7 of 2017 it is also stated in Article 486 that there are 3 institutions that have obligations as a team for handling election crimes, namely Bawaslu, the State Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney General of the Republic of Indonesia, in this case the three institutions. commonly referred to as Gakkumdu. The form of criminal sanctions against perpetrators of vandalizing ballot papers for regional head elections is contained in Article 532 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, the forms of criminal acts of destroying ballot papers in legislative elections are as follows: Any person who knowingly commits an act that causes a voter's vote to be of no value or causes certain Election Contestants to receive additional votes or a decrease in the number of votes acquired by an Election Contestant will be punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years and a maximum fine of Rp. 48,000,000.00 (forty eight million rupiah). According to the elements formulated in Article 532 of Law no. 7 of 2017 then the criminal provisions are basically material criminal provisions. That is, the elements that are prohibited and threatened with punishment are the consequences caused by the actions of the perpetrators. In other words, the perpetrator intentionally commits an act to realize his goal or purpose, namely making the ballots worthless or invalid.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Vandalism of Ballots, Pilkada*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), maka masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) banyak yang tidak mengetahui, lupa atau kurang memahami apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU). Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Kondisi demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, sesuatu yang peka atau tabu untuk dipersoalkan, sehingga semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan TPPU yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan atau pelanggaran yang oleh peraturan diancam dengan hukuman yang tidak ringan.

Kondisi waktu dan tidak pahamnya TPPU tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam dan

sebagian aparatur pemerintah termasuk pihak praktisi maupun sebagai pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi kelihatannya enggan untuk menegakkan hukum yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi yang lebih disayangkan adalah sikap kaum teoritis hukum khususnya kalangan Perguruan Tinggi yang sangat jarang melakukan sosialisasi masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU). Padahal peraturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) adalah bagian integral dari hukum, khususnya hukum pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Hasil Pemilihan Umm  
Presiden Terpilih Tahun  
2014

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi

dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran kedaulatan Rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih

secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) dikenal istilah kampanye atau *campaign*.

Kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh orang-perorangan sebagai peserta pemilu. Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye juga ikut berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Saat sekarang ini tempat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye juga beragam seperti ada yang menggunakan fasilitas-fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, bahkan tempat pendidikan juga tidak jarang dibuat sebagai tempat dilaksanakannya kampanye, namun hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 07

Tahun 2017 yaitu sangat jelas bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam melakukan pelaksanaan kampanye, akan tetapi ada banyak pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu tidak mematuhi ataupun tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang tersebut.

#### **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan pembaharuan nasional yang sifatnya dapat mensejahterakan rakyat sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai

---

<sup>3</sup> Januari Sihotang, 2016, *Ilmu Negara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hal. 106

sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana dalam kampanye Pemilu merupakan suatu hal yang sangat serius harus diperhatikan maupun ditangani oleh penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pemilu oleh peserta dan tim kampanye tetap bermartabat dengan memperhatikan segala situasi dan tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang dalam melakukan atau melaksanakan kampanye, sehingga memberikan suatu teladan politik yang baik untuk segala proses politik maupun proses pemilihan umum di Indonesia. Tindak pidana dalam pelanggaran

kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang meliputi orang-perorangan dan partai politik (parpol) yang melanggar hal-hal ketentuan mengenai kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana sanksi pidana terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran kampanye harus diterapkan mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi atau para oknum yang dalam hal ini mengotori proses kampanye pemilu dengan melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai kampanye demi untuk kepentingan-kepentingan politik yang tidak sehat, sehingga dengan begitu dapat memberikan nuansa kampanye yang lebih baik didalam persaingan politik yang sehat dan dapat menjadi sarana pengarah

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

masyarakat yang lebih baik dalam berdemokrasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan, Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain. Dari undang-undang Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 pula disebutkan dalam Pasal 486 ada 3 lembaga yang memiliki kewajiban sebagai tim penanganan tindak pidana Pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini ketiga institusi tersebut biasa disebut sebagai Gakkumdu.

2. Perbuatan pidana yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai erat hubungannya dengan surat-surat yang digunakan oleh seorang pemilih. Perkataan “tidak bernilai” yang dirumuskan setelah frasa “menyebabkan suara seorang pemilih menjadi” mengandung makna surat suara yang telah digunakan oleh pemilih yang semula berniali menjadi tidak bernilai. Yang dimaksud dengan perkataan “tidak bernilai” identik dengan pengertian surat suara menjadi sah. Sebagai suatu tindak pidana khusus

maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Banyak faktor yang mengakibatkan surat suara yang telah digunakan oleh pemilih menjadi tidak bernilai atau tidak sah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menyuruh pemilih menggunakan surat suara yang rusak, misalnya surat suara sobek;
- b. Menyuruh seseorang pemilih menambahkan catatan/tulisan tertentu pada surat suara yang diterimanya sehingga membuat surat suara menjadi tidak.
- c. Pelaku merusak surat suara pemilih.

Adapun bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan surat suara pemilihan umum kepala daerah terdapat dalam pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bentuk tindak pidana perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif terdapat pada:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sesuai unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maka ketentuan pidana tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan pidana materiil. Artinya, unsur yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, sedangkan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan bukan menjadi soal. Dengan perkataan lain, pelaku

sengaja melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan tujuannya atau maksudnya, yaitu menjadikan surat suara tidak bernilai atau tidak sah, membuat Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan perolehan suara pemilu atau perolehan suara pemilu bagi Peserta Pemilu tertentu menjadi berkurang. Ketiga akibat dari perbuatan itulah dilarang berdasarkan ketentuan pidana Pasal pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

## **B. Saran**

1. Tindak Pidana pemilihan umum pada dasarnya suatu tindakan kejahatan yang luar biasa. Pada dasarnya tindak pidana ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi undang-undang ini masih perlu banyak perbaikan dan kedepannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mengklasifikasikan secara

khusus terkait dengan tindak pidana pemilohan umum.

1. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan surat suara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pengrusakan surat suara pemilihan umum kepala daerah agar kedepan dapat meminimalisir tindakan kejahatan pengrusakan surat suara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2010, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Amzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2016, *Perkara Pidana Pemilihan Umum yang Bernilai Keadilan*, Semarang, Sint Publishing.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bassiouini, M. Chief, 1978, *Substantive Criminal Law*
- Djanedjri M, 2009, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, Harian Seputra Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul, 2011, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu

- Basuki, 2001, Tatanusa, Jakarta
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2006, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Studi di Kota Palembang)*, Disertasi
- P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Regeh, Bintan Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta., Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sedarmayanti; Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta
- , 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta
- Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta. Mata Padi Pressindo.